

Inisiatif Bank Indonesia dalam Keuangan Berkelanjutan

Disampaikan pada acara


Regular Sharia Accounting Discussion (RASHID)
IAI Compartement Week

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

17 November 2023


Indonesia rentan terekspos risiko perubahan iklim

Kerugian Indonesia akibat perubahan iklim diestimasi mencapai lebih dari Rp100 T / tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan 40% PDB pada 2048, lebih tinggi dari rata-rata global 18% PDB



Sumber: Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim, Bappenas (2021).

Proyeksi Kerugian Ekonomi akibat Perubahan Iklim di 2050



Sumber: The economics of climate change, Swiss Re Institute (2021).

Embargo pada produk ekspor non-hijau

Pajak karbon pada produk ekspor non-hijau

Pembatasan akses keuangan global bagi perusahaan/proyek non-hijau


Penurunan nilai aset non-hijau karena pergeseran preferensi global

Dampak pada sektor riil dan keuangan

Potensi kerugian terbesar Indonesia antara lain berasal dari hilangnya pasar ekspor unggulan Indonesia, semakin tidak kompetitifnya produk domestik di pasar global, berkurangnya investasi global serta semakin terbatasnya akses keuangan global bagi perusahaan Indonesia.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat menjadi peluang

Terdapat peluang investasi hijau di Indonesia, khususnya pada sektor Infrastruktur dan Energi Baru dan Terbarukan, yang mencapai **US\$792 miliar** dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi



87-96 milyar ton CO₂e
Emisi GRK dihemat pada tahun 2045



Pertumbuhan PDB tahunan rata-rata sebesar **6.1-6.5%** selama tahun 2021 – 2045



4,1 juta hektar tutupan hutan ditambahkan pada tahun 2060



USD 4,75 triliun/ tahun nilai jasa ekosistem dipulihkan pada tahun 2060



Penambahan “green jobs” sebanyak **1,8 juta** pekerjaan pada tahun 2030




3,2 juta hektar hutan primer dilindungi pada tahun 2060

Sumber : Green Economy Index, Bappenas (2022).

Berbagai peluang transisi hijau


Setiap sektor memiliki peluang bisnis di sektor hijau, terutama di sektor pertambangan dan energi yang menjadi *engine* dalam transisi ekonomi hijau



Sumber: Bahan kajian bersama BI, OJK, LPS

Konsep Kerangka Koordinasi dalam Ekonomi dan Keuangan Hijau Nasional


Strategi kebijakan keuangan hijau tidak hanya mempromosikan tumbuhnya *supply* pembiayaan hijau, tapi juga mendorong tumbuhnya *demand* atas pembiayaan hijau.



Konsep Kerangka Koordinasi dalam Ekonomi dan Keuangan Hijau Nasional

Scaling up Green Finance membutuhkan ekosistem hijau yang terintegrasi lintas K/L

- Membutuhkan Standar Penilaian Karbon Indonesia yang disusun oleh asosiasi profesi yang mengacu ke standar internasional (GHG Protocol dan ISO 14064) agar sertifikasi karbon korporasi Indonesia dapat diakui secara global.
- Hal ini sejalan dgn standar lainnya: **Standar Penilaian Indonesia** (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan **Standar Profesional Akuntan Publik** (Ikatan Akuntan Publik Indonesia)



Ekonomi dan Keuangan dalam Bingkai Ekonomi Syariah



Konsep Alam dalam Islamic Worldview
Menjaga keseimbangan & kelestarian alam (QS. Al-Qasas: 77)

Green Economy
Ramah Lingkungan
Keberlanjutan
Inklusif

Islamic Eco-Ethics
Keadilan
Maslahah
Harmonisasi

Nilai - nilai Ekonomi Syariah
Kepemilikan
Berusaha dengan berkeadilan
Bekerja sama dalam kebaikan
Pertumbuhan yang seimbang

Maqashid Syariah
Hifz al-din
Hifz al-nafs
Hifz al-aql
Hifz al-nasl
Hifz al-maal
Hifz al-Bi'ah



Pertumbuhan Ekonomi Hijau*
Pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang
Pertumbuhan yang inklusif dan adil
Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan
Ekosistem penyedia jasa yang sehat dan produktif
Pengurangan emisi gas rumah kaca

Mandat Bank Indonesia terkait Keuangan Berkelanjutan

UU PPSK memberikan kewenangan tambahan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengembangkan keuangan berkelanjutan

Pasal 35B

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, **Bank Indonesia** berwenang melakukan:

- c. pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan **Keuangan Berkelanjutan***

Perluasan Kewenangan di UU BI

Pasal 12B dan 21C

- **BUK dan BUS wajib menyalurkan Kredit atau Pembiayaan** untuk sektor tertentu, UMKM, pembiayaan inklusif, dan/atau **pembiayaan berkelanjutan**.
- **OJK dan BI berkoordinasi** untuk mengatur kewajiban penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berkelanjutan

Perluasan Kewenangan di UU Perbankan

Pasal 223 - 224

- Dalam rangka pengembangan Keuangan Berkelanjutan, **Kemenkeu, OJK, dan BI melakukan:**
 - a. Koordinasi, strategi, kebijakan, dan program;
 - b. Optimalisasi kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial;
 - c. pengembangan basis data dan **infrastruktur****; dan
 - d. menyusun taksonomi berkelanjutan
- **Kemenkeu, OJK, dan BI Membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan**
- Taksonomi berkelanjutan diatur melalui PP

Koordinasi BI – OJK - Kemenkeu

* **Keuangan Berkelanjutan adalah** sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

** **Infrastruktur pendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan** di antaranya meliputi verifikasi, sertifikasi, pengembangan kompetensi profesi terkait, pengembangan standar laporan keberlanjutan, dan lembaga pemeringkat surat berharga

Kerangka Kebijakan Keuangan Hijau Bank Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dengan Sistem Keuangan yang Stabil, Tumbuh, Inklusif, dan Hijau

Penurunan Emisi Karbon Nasional

Penguatan Kebijakan Makroprudensial Hijau

- Kebijakan & dukungan hijau
- Tools & infrastruktur hijau
- Sinergi Kebijakan Hijau

Akselerasi Pembiayaan Hijau

Pendalaman Pasar Uang Hijau

- Produk Hijau
- Partisipasi Hijau
- Koordinasi Hijau

Ketahanan Sistem Keuangan yang Berkelanjutan

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Hijau

- UMKM Hijau
- Ekonomi Syariah Hijau

Sinergi Kebijakan Hijau Nasional

Strategi Sektor Keuangan dalam pengembangan Keuangan Berkelanjutan

Bank, selaku lembaga penyedia dana, menjadi kunci keberhasilan kebijakan transisi

- Bank adalah penghasil emisi karbon terbesar, yang berasal dari emisi karbon debitur yang harus diakui bank secara proporsional
- Untuk menurunkan emisi karbon, Bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi (tidak harus hijau) sehingga menjadi katalis debitur Bank untuk lebih ramah lingkungan



Insentif Hijau pada Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (1)

INSENTIF HIJAU PADA KEBIJAKAN FTV DAN UANG MUKA

- Pada tahun 2018, Bank Indonesia menetapkan batas maksimum **Financing-to-Value (FTV)** untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan batas minimum **Uang Muka (UM)** untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pada tahun 2019, Bank Indonesia merelaksasi kebijakan FTV dan UM untuk PPR dan PKB hijau dengan kisaran 5-10% lebih longgar dibandingkan pembiayaan non-hijau.
- Pada tahun 2020, Bank Indonesia memperkenankan LTV mencapai 100% untuk PPR hijau dan Uang Muka 0% untuk PKB hijau.

Kebijakan untuk mendukung Properti Hijau dan Kendaraan Listrik



← DP hingga 0%
untuk PKB Hiau


FTV hingga 100%
Untuk PPR Hijau →



GREEN BUILDING

INSENTIF HIJAU PADA KEBIJAKAN RASIO PEMBIAYAAN INSENTIF MAKROPRUDENSIAL (RPIM)

- Pada tahun 2021, Bank Indonesia menerbitkan kebijakan RPIM untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan perbankan kepada UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR).
- Pada tahun 2022, Bank Indonesia memberikan kelonggaran bagi perbankan dalam pemenuhan RPIM melalui pembelian Sukuk dan/atau memberikan pembiayaan kepada PT. SMI (Persero) sebagai pengelola SDG Indonesia One, sebuah *platform blended finance* untuk pembiayaan berkelanjutan.



Insentif Hijau pada Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (2)

TUJUAN KEBIJAKAN

Mendorong intermediasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan


PRINSIP KEBIJAKAN

1. Memberi daya ungkit pertumbuhan ekonomi.
2. Mendukung ekonomi berkelanjutan.
3. Mendukung pembiayaan inklusif dan hijau.
4. Diimplementasikan secara *targeted*.
5. Selaras & tersinergi dengan kebijakan dan program Pemerintah


MULAI BERLAKU

Implementasi 1 Oktober '23

STRATEGI: KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL (KLM)



Kebijakan Hijau Bank Indonesia Lainnya*



TERIMA KASIH

